

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab sebelumnya yang dibahas dalam kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelumas Meditran SX SAE 15W-40 yang kandungannya tidak sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam keterangannya adalah terdiri dari preventif dan represif yaitu:
 - a. Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap peredaran atau penjualan pelumas Meditran SX SAE 15W-40 yang tidak sesuai dengan mutu yang tertera dalam kemasannya adalah dari peran pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat luas berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Bentuk perlindungan konsumen represif bentuk perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual pelumas Meditran SX SAE 15W-40 yang tidak sesuai dengan mutu yang tertera dalam kemasannya adalah yang memberikan sanksi diatur dalam ketentuan Pasal 60, 61, 62, 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, pihak konsumen yang dirugikan pelumas Meditran SX SAE 15W-40 yang kandungannya tidak sesuai dengan kemasannya dapat mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang merupakan salah satu haknya sebagai konsumen.

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual pelumas Meditran SX SAE 15W-40 yang kandungannya tidak sesuai dengan sebagaimana yang

tertulis dalam keterangannya untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan 15 unit Kendaraan milik Pengadu sebagai akibat dari penggunaan oli dari pelaku usaha serta Majelis Hakim memutuskan mengganti kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Konsumen.

V.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan peran Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap oli/pelumas membuat standar SNI agar tidak merugikan pihak konsumen dalam menggunakannya.
2. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat salah satunya pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya beritikad baik untuk menghindari sengketa.